

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA
PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK.

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIPERSIAPKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.

JIKA ANDA KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA TBK



Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang jasa perawatan, reparasi, dan *overhaul* pesawat udara serta pendukungnya, perdagangan, perindustrian, pergudangan dan pengangkutan dan jasa lainnya

Berkedudukan di Kota Tangerang, Indonesia

Kantor Pusat

Lantai 2, Lobby Selatan, Hanggar 4 PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
Area Perkantoran Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta
Tangerang 15125, Indonesia

Telp.: (021) 550 8717

Fax.: (021) 550 10461

Situs web: www.gmf-aeroasia.co.id

E-mail corporate.secretary@gmf-aeroasia.co.id

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Tangerang, 9 September 2024

DEFINISI

- “Afiliasi”** : 1. Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
- suami atau istri;
 - orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
2. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
- orang tua dan anak;
 - kakek dan nenek serta cucu; atau
 - saudara dari orang yang bersangkutan;
3. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
4. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi, pengurus, Dewan Komisaris, atau pengawas yang sama;
5. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
6. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
7. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut,

sebagaimana didefinisikan dalam UU P2SK.

“BAE” : Biro Administrasi Efek.

“BEI” : PT Bursa Efek Indonesia.

“BNRI” : Berita Negara Republik Indonesia.

| | |
|--------------------------------|--|
| “Dewan Komisaris” | : Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi. |
| “Direksi” | : Organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan. |
| “DPS” | : Daftar Pemegang Saham. |
| “GIAA” | : PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. |
| “HMETD” | : Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. |
| “Kemenkumham” | : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. |
| “Keterbukaan Informasi” | : Keterbukaan Informasi ini yang memuat informasi-informasi terkait dengan Rencana PMHMETD (sebagaimana didefinisikan di bawah) yang disiapkan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 32/2015 (sebagaimana didefinisikan di bawah). |
| “KSEI” | : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. |
| “KJPP” | : Kantor Jasa Penilai Publik. |
| “Menkumham” | : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. |
| “OJK” | : Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK (“ UU OJK ”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK. |
| “Peraturan I-A” | : Peraturan BEI No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. |
| “Perseroan” | : PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka dan tercatat di BEI yang berkedudukan di Tangerang. |
| “PMHMETD” | : Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD. |
| “POJK 32/2015” | : Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. |

| | | |
|---|---|---|
| “POJK 15/2020” | : | Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. |
| “POJK 16/2020” | : | Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik. |
| “POJK 17/2020” | : | Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. |
| “POJK 28/2021” | : | Peraturan OJK No. 28/POJK.04/2021 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal. |
| “POJK 42/2020” | : | Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. |
| “Rencana Transaksi” | : | Rencana PMHMETD dan Rencana Inbreng sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini. |
| “Rupiah” atau “Rp” | : | Rujukan ke mata uang sah dari negara Republik Indonesia yakni Rupiah. |
| “RUPS” | : | Rapat Umum Pemegang Saham. |
| “RUPSLB” | : | RUPS Luar Biasa. |
| “SEOJK 33/2021” | : | Surat Edaran OJK No. 33/SEOJK.04/2021 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal. |
| “Transaksi Afiliasi” | : | Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020. |
| “Transaksi Benturan Kepentingan” | : | Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung benturan kepentingan, sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020. |
| “Transaksi Material” | : | Setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020. |
| “UU P2SK” | : | Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. |

PENDAHULUAN

Sebagai anak perusahaan GIAA yang bergerak di bidang perawatan dan perbaikan pesawat udara, sebagian besar aktivitas pekerjaan yang dilakukan Perseroan menggunakan Aset GIAA (sebagaimana didefinisikan di bawah), khususnya dalam aktivitas perawatan dan perbaikan armada pesawat GIAA termasuk juga maskapai atau pelanggan lainnya dalam kegiatan operasional Perseroan.

Dalam upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha, Perseroan senantiasa melakukan perbaikan posisi ekuitas, yang salah satu inisiatifnya adalah melalui perolehan aktiva tetap berupa bangunan hanggar dan fasilitas pendukungnya yang akan dialihkan oleh GIAA kepada Perseroan. Pengalihan kepemilikan hanggar dan fasilitas pendukungnya tersebut dilakukan dengan mekanisme penerbitan saham oleh Perseroan kepada GIAA, yang dapat dikategorikan sebagai penyertaan modal secara non-tunai (*inbrenng*). Dengan demikian, jumlah saham GIAA pada Perseroan akan bertambah.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, Perseroan berencana untuk:

1. melakukan penerbitan Saham Baru (sebagaimana didefinisikan di bawah); dan
2. melakukan PMHMETD dimana dalam Rencana PMHMETD tersebut GIAA akan mengambil bagian dalam Rencana PMHMETD (sebagaimana didefinisikan di bawah) tersebut dengan melakukan penyetoran dalam bentuk non-tunai (*inbrenng*) berupa Aset GIAA (sebagaimana didefinisikan di bawah) ("**Rencana Inbrenng**").

KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Tangerang, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 93 tanggal 26 April 2002, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (kini Menkumham) berdasarkan Surat Keputusan No. C-11685 HT.01.01.TH.2002 tanggal 28 Juni 2002 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 78 tanggal 27 September 2002 dan Tambahan BNRI No. 11677 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk atau disingkat PT GMF Aero Asia Tbk No. 13 tanggal 28 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0044842.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 dan (ii) diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0175124 tanggal 23 Juli 2024, keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0150451.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 ("**Akta No. 13/2024**").

Akta Pendirian, berserta anggaran dasar Perseroan sebagaimana terakhir diubah dengan Akta No. 13/2024, serta seluruh perubahannya dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar Perseroan**".

Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang (i) industri pengolahan, (ii) perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, (iii) pengangkutan dan pergudangan, (iv) aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, (v) aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya, dan (vi) pendidikan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia No. 82 tanggal 16 Juni 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013178.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 19 Juni 2017 dan (ii) diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0147338 tanggal 19 Juni 2017, serta keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0078426.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 19 Juni 2017 dan DPS Perseroan tanggal 31 Agustus 2024, yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku

BAE dari Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp100 per Saham | | % |
|---|-------------------------------|--|------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal (dalam Rupiah) | |
| Modal Dasar | 100.000.000.000 | 10.000.000.000.000 | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| 1. GIAA | 25.156.058.796 | 2.515.605.879.600 | 89,1 |
| 2. PT Aero Wisata | 254.101.604 | 25.410.160.400 | 0,9 |
| 3. Pudjo Sarwoko | 89.200 | 8.920.000 | 0 |
| 4. Andi Fahrurrozi | 144.400 | 14.440.000 | 0 |
| 5. Irvan Pribadi | 62.800 | 6.280.000 | 0 |
| 6. Kepemilikan masyarakat di bawah 5% | 2.823.054.700 | 282.305.470.000 | 10 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 28.233.511.500 | 2.823.351.150.000 | 100 |
| Saham Dalam Portepel | 71.766.488.500 | 7.176.648.850.000 | - |

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk atau disingkat PT GMF Aero Asia Tbk No. 1 tanggal 2 September 2022, yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0056776 tanggal 20 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0186888.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 20 September 2022, (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk atau disingkat PT GMF Aero Asia Tbk No. 16 tanggal 28 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0144480 tanggal 17 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0141925.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 17 Juli 2023, dan (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk atau disingkat PT GMF Aero Asia Tbk No. 12 tanggal 28 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0227660 tanggal 17 Juli 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0145119.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 17 Juli 2024, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Andi Fahrurrozi
 Direktur Keuangan : Salusra Satria
 Direktur Human Capital & Corporate Affairs : Pudjo Sarwoko
 Direktur Line Operation : Mukhtaris
 Direktur Base Operation : Irvan Pribadi

Dewan Komisaris

Komisaris Utama / Komisaris Independen : Dharmadi
 Komisaris : Rahmat Hanafi
 Komisaris Independen : Ali Gunawan
 Komisaris Independen : Abhan
 Komisaris Independen : Agit Atriantio

KETERANGAN MENGENAI RENCANA PMHMETD

A. Jumlah Maksimal Rencana Pengeluaran Saham dengan Memberikan HMETD

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan PMHMETD sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 11.736.512.323 (sebelas miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh tiga) lembar saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp25 (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 41,57% (empat puluh satu koma lima tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini ("**Saham Baru**") (selanjutnya disebut sebagai "**Rencana PMHMETD**"). Jumlah maksimal lembar saham ini merupakan perkiraan dan penetapannya akan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Harga pelaksanaan Rencana PMHMETD akan ditetapkan dan diumumkan kemudian di dalam prospektus Rencana PMHMETD. Hal ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK 32/2015 dan Peraturan I-A.

Saham Baru tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh saham lama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas dividen.

B. Perkiraan Periode Pelaksanaan PMHMETD

Perseroan bermaksud untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD setelah memperoleh pernyataan efektif dari OJK, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB ini sampai dengan tanggal pernyataan efektif dari OJK adalah tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Perseroan berencana untuk melaksanakan penambahan modal dalam periode tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal penyeteroran atas saham dalam bentuk lain selain uang sebagaimana dijelaskan di atas.

C. Analisis Mengenai Pengaruh Penambahan Modal terhadap Kinerja Keuangan dan Pemegang Saham Perseroan

Perseroan memperkirakan bahwa Rencana PMHMETD kepada pemegang saham Perseroan akan memberikan dampak positif terhadap kondisi keuangan Perseroan, yaitu antara lain optimalisasi pengelolaan aset yang dapat berdampak positif pada kegiatan operasional Perseroan, perbaikan ekuitas Perseroan, pengembangan bisnis Perseroan dan pada akhirnya PMHMETD tersebut secara keseluruhan akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham Perseroan.

Melalui PMHMETD ini, Perseroan memiliki ekspektasi yang tinggi dari para pemegang saham untuk melaksanakan HMETD yang dimiliki oleh para pemegang saham.

Berdasarkan analisa yang dilakukan Perseroan secara mendalam untuk PMHMETD ini, berikut adalah dampak yang akan terjadi terhadap Laporan Keuangan Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan PMHMETD:

Pelaksanaan PMHMETD akan memberikan dampak langsung berupa peningkatan aset tetap Perseroan setidaknya sejumlah Rp 418.289.300.000 (empat ratus delapan belas miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus ribu Rupiah) yang berasal dari penyertaan modal non-tunai berupa Aset GIAA. Selain dari aset tetap, pelaksanaan PMHMETD ini juga akan memberikan dampak pada peningkatan posisi kas dan setara kas Perseroan dengan partisipasi dari pemegang saham lainnya.

Dampak pelaksanaan PMHMETD terhadap pemegang saham Perseroan yang tidak menggunakan HMETD yang diperolehnya merupakan dilusi atas persentase kepemilikan saham dalam Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 29,36% (dua puluh sembilan koma tiga enam persen) apabila seluruh HMETD yang diterbitkan Perseroan dilaksanakan oleh pemegang HMETD yang berhak.

D. Perkiraan Secara Garis Besar Rencana Penggunaan Dana

Perkiraan secara garis besar rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD setelah dikurangi biaya-biaya emisi adalah sebagai berikut:

1. Perolehan Aset GIAA (sebagaimana didefinisikan di bawah) oleh Perseroan, yang dilakukan melalui penyertaan modal GIAA pada Perseroan secara non-tunai (*inbreng*) dengan Aset GIAA pada PMHMETD.
2. Sisanya akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Di dalam prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD, manajemen Perseroan berhak untuk melakukan penyesuaian terhadap penggunaan dana ini dengan mempertimbangkan keadaan dan faktor-faktor lain yang dianggap layak namun dengan tetap memperhatikan perkiraan garis besar penggunaan dana di atas.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD yang akan disediakan kepada pemegang saham pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

E. Bentuk Penyetoran Modal

Penyetoran modal atas pelaksanaan HMETD akan dilaksanakan melalui mekanisme berikut:

1. GIAA selaku pemegang saham pengendali Perseroan, dengan kepemilikan saat ini sebesar 89,1% (delapan puluh sembilan koma satu persen) akan mengambil bagian atas seluruh HMETD yang menjadi haknya dengan menyerahkan Aset GIAA (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dengan cara *inbreng* sebagai pembayaran atas saham-saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD ini.

Adapun untuk tujuan Keterbukaan Informasi ini, Rencana Inbreng tersebut di atas menggunakan basis Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024.

2. Bagian pelaksanaan HMETD yang berasal dari porsi publik/masyarakat akan disetorkan kepada Perseroan dalam bentuk tunai.

KETERANGAN MENGENAI RENCANA *INBRENG* YANG AKAN DILAKUKAN OLEH GIAA DALAM RENCANA PMHMETD

A. Latar Belakang

Sebagai perusahaan yang bermula sebagai bagian dari Direktorat Teknik Garuda Indonesia yang kemudian menjadi *strategic business unit* Garuda Maintenance Facility (SBU-GMF) dan pada akhirnya *spin-off* menjadi anak usaha GIAA, Perseroan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari GIAA. Sebagai perusahaan yang kegiatan usahanya melaksanakan perawatan dan perbaikan pesawat, khususnya untuk armada pesawat GIAA, Perseroan dalam melaksanakan kegiatan operasional menggunakan Aset GIAA.

Mengacu kepada program restrukturisasi keuangan yang dilakukan GIAA, yang antara lain mencakup rencana perbaikan ekuitas pada seluruh grup usaha GIAA, program perbaikan ekuitas Perseroan dapat dilakukan dengan melakukan penambahan penyertaan modal non-tunai melalui pemindahtanganan aktiva tetap berupa Aset GIAA kepada Perseroan.

Dalam Rencana PMHMETD, GIAA akan melakukan penambahan penyertaan modal non-tunai berupa Aset GIAA kepada Perseroan merujuk pada ketentuan yang diatur dalam POJK 32/2015. GIAA berencana untuk melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi hak GIAA dalam Rencana PMHMETD sesuai dengan nilai transaksi yang ditentukan dalam Keterbukaan Informasi ini.

B. Keterangan tentang Rencana *Inbreng* yang Akan Dilaksanakan dalam Rencana PMHMETD

1. Tanggal Transaksi

Rencana *Inbreng* oleh GIAA akan dilakukan pada saat penyelesaian atas pembayaran HMETD yang diambil bagian oleh GIAA dengan penandatanganan akta *inbreng* oleh Perseroan dan GIAA.

2. Objek Transaksi

Objek dari Rencana *Inbreng* adalah aset GIAA berupa bangunan, sarana pelengkap serta mesin pelengkap bangunan berupa hanggar dan bangunan penunjang lainnya, antara lain:

- a. bangunan hanggar I dan *annex* I ("**Hanggar I**");
- b. bangunan hanggar II dan *annex* II ("**Hanggar II**");
- c. bangunan hanggar III dan *annex* III ("**Hanggar III**"); dan
- d. fasilitas pendukung berupa bangunan-bangunan penunjang lainnya, sarana pelengkap seperti perkerasan *driveway*, pagar dan mesin pelengkap bangunan ("**Fasilitas Pendukung**"),

seluruhnya berlokasi di Area Garuda Maintenance Facility (GMF) Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Hanggar I, Hanggar II, Hanggar III, dan Fasilitas Pendukung untuk kemudian secara bersama-sama disebut sebagai "**Aset GIAA**".

3. Nilai Transaksi

Penyetoran atas Aset GIAA ke dalam Perseroan yang akan dilakukan sehubungan dengan Rencana PMHMETD untuk tujuan Keterbukaan Informasi ini dilakukan dengan mengacu pada Laporan Penilaian Aset oleh KJPP Fuadah, Rudi dan Rekan, dengan hasil penilaian sebesar Rp 418.289.300.000 (empat ratus delapan belas miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus ribu Rupiah) per tanggal 30 Juni 2024, serta menggunakan tanggal Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan untuk Periode yang Berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan.

4. Pihak yang Terlibat dan Sifat Hubungan Afiliasi

Rencana *Inbreng* yang akan dilakukan oleh Perseroan dan GIAA termasuk dalam kategori Transaksi Afiliasi karena Perseroan dan GIAA memiliki hubungan Afiliasi berupa hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

C. Manfaat Transaksi terhadap Perseroan dan GIAA

Manfaat Rencana Transaksi terhadap Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Perseroan akan lebih fleksibel dalam penggunaan, perbaikan, dan pengelolaan aset yang terkait dengan kegiatan usaha dan pendukungnya;
2. Perseroan dapat melakukan optimalisasi aset yang mendukung pengembangan kegiatan usaha; dan

3. adanya potensi penambahan dana dari penerbitan saham yang dapat digunakan untuk penambahan modal kerja (*working capital*). Selain itu adanya penghematan yang muncul dari pembayaran biaya kontribusi penggunaan Aset GIAA yang sebelumnya disewa oleh Perseroan.

Manfaat Rencana Transaksi terhadap GIAA adalah sebagai berikut:

1. mendukung program perbaikan posisi ekuitas GIAA dan seluruh grup usaha GIAA;
2. melakukan optimalisasi aset non produktif menjadi aset produktif; dan
3. pengurangan biaya depresiasi yang harus ditanggung GIAA atas Aset GIAA.

D. Pemenuhan Ketentuan Pasar Modal yang Berlaku

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) POJK 32/2015, pelaksanaan PMHMETD dapat dilaksanakan setelah:
 - a. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD;
 - b. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
 - c. pernyataan pendaftaran Perseroan yang akan disampaikan kepada OJK sehubungan dengan PMHMETD dinyatakan efektif oleh OJK.

Sehubungan dengan adanya Rencana Inbreng, maka periode tanggal laporan penilaian dengan tanggal penyeteroran saham tidak boleh lebih dari 6 (enam) bulan.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) POJK 32/2015, Rencana Inbreng wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; dan
 - b. menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyeteroran dan kewajiban transaksi penyeteroran atas saham dalam bentuk lain selain uang.
3. Rencana Inbreng memenuhi kriteria Transaksi Afiliasi, namun bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan dan tidak mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan GIAA adalah hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Berdasarkan Pasal 23 POJK 42/2020, dalam hal Transaksi Afiliasi dilakukan melalui penawaran umum, Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai penawaran umum. Mengingat Rencana Transaksi akan dilakukan melalui penawaran umum, maka kewajiban Transaksi Afiliasi atas cukup tunduk pada ketentuan POJK 32/2015 yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan HMETD.

Lebih lanjut, Rencana Inbreng bukan merupakan Transaksi Material karena nilai *inbreng* tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset Perseroan atau sebesar Rp418.289.300.000 (empat ratus delapan belas miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus ribu Rupiah) atau sebesar 6,02% (enam koma nol dua persen) dari total aset Perseroan.

RINGKASAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN

A. Ringkasan Penilaian Aset GIAA

Perseroan telah menunjuk KJPP Fuadah, Rudi dan Rekan (“**FRR**”), sesuai Surat Perjanjian Kerja No.FR/UM No. FR/PP.24.07.0430 tanggal 9 Agustus 2024 sebagai penilai independen untuk melakukan penilaian atas Aset GIAA.

FRR adalah KJPP resmi dengan Surat Izin Usaha KJPP dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 2.12.00100 sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 102/KM.1/2012 tanggal 8 Februari 2012, dengan **Herie Darmawan, S.T., M.M., MAPPI (Cert)** sebagai penanggungjawab dengan Izin Penilai Publik No. P-1.14.00394 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi di Pasar Modal No. STTD.PP-108/PJ-1/PM.2/2023.

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian properti milik GIAA sebagaimana dituangkan dalam Laporan **No. File: 00277/2.0100-00/PI/05/0066/1/VII/2024 tanggal 23 Agustus 2024**.

1. Objek Penilaian

Objek penilaian terdiri dari 3 (tiga) unit bangunan hanggar dan *annex*, bangunan penunjang lainnya, sarana pelengkap serta mesin pelengkap bangunan yang dimiliki oleh GIAA. Objek penilaian tersebut terletak di area Garuda Maintenance Facility (GMF), Kompleks Bandara Soekarno - Hatta, Jalan Raya Bandara, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten (“**Objek Penilaian**”).

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penilaian ini adalah untuk memberikan opini nilai pasar (*market value*) atas Objek Penilaian, untuk tujuan transaksi pengalihan Aset GIAA dalam rangka penyeteroran modal dalam bentuk selain uang (*inbrenng*) kepada Perseroan sehubungan dengan Rencana PMHMETD.

3. Tanggal Inspeksi dan Tanggal Penilaian

Inspeksi fisik atas kondisi dari Objek Penilaian kami lakukan pada tanggal 13 Agustus 2024, dan tanggal penilaian ditentukan per 30 Juni 2024.

4. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penilaian ini adalah sebagai berikut:

- a. Laporan penilaian Objek Penilaian merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. Objek Penilaian berdiri di atas tanah sewa dengan PT Angkasa Pura II dilengkapi dengan dokumen perjanjian sewa yang masih berlaku dan sah secara hukum; diasumsikan perjanjian sewa tanah dapat diperpanjang sampai dengan sisa umur ekonomis bangunan.
- c. Pemberi tugas memberikan informasi dan data terkait Objek Penilaian secara menyeluruh, akurat dan benar.
- d. Objek Penilaian diasumsikan bebas dari adanya sengketa dan permasalahan hukum (*free & clear*).
- e. Penilaian tidak memperhitungkan biaya dan pajak yang terkait dengan penjualan dan pengalihan kepada pihak lain.
- f. Laporan penilaian Objek Penilaian merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.

- g. Analisis, opini dan kesimpulan nilai yang dinyatakan di dalam laporan penilaian ini dibatasi oleh asumsi dan batasan-batasan yang diungkapkan di dalam laporan penilaian, yang merupakan hasil analisis, opini dan kesimpulan penilai yang independen. Laporan penilaian ini telah sesuai dengan POJK 28/2021, SEOJK 33/2021, Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia 2018 (SPI 2018 Edisi VII).
- h. Objek Penilaian diasumsikan bebas dari adanya pencemaran lingkungan.
- i. FRR bertanggung jawab atas laporan penilaian Objek Penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
- j. FRR telah melakukan penelaahan alas status hukum dari Objek Penilaian.

5. Asumsi-Asumsi Pokok

Penilaian tidak memperhitungkan biaya dan pajak yang terkait dengan penjualan dan pengalihan kepada pihak lain sesuai dengan yang diatur di dalam POJK 28/2021 dan Standar Penilaian Indonesia 2018 (SPI 2018).

6. Pendekatan dan Metode Penilaian

Aset yang dinilai berupa bangunan hanggar dan bangunan penunjang lainnya mempunyai karakteristik tertentu dan dibangun di atas tanah sewa, menurut pendapat kami dapat dikategorikan sebagai properti khusus, yang didefinisikan sebagai properti yang memiliki karakteristik tertentu, memiliki manfaat yang terbatas pada penggunaan atau pengguna tertentu dan jarang diperjualbelikan di pasar terbuka, kecuali sebagai bagian dari suatu penjualan properti secara keseluruhan. Berdasarkan SEOJK 33/2021, maka dalam melakukan penilaian ini, kami menggunakan Pendekatan Biaya dengan Metode Biaya Pengganti Terdepresiasi.

Pendekatan biaya adalah pendekatan penilaian untuk mendapatkan indikasi nilai Objek Penilaian berdasarkan biaya reproduksi baru atau biaya pengganti baru, pada tanggal penilaian setelah dikurangi dengan penyusutan (SEOJK 33/2021, Poin I.19).

7. Kesimpulan

Berdasarkan pendekatan dan metode penilaian di atas dan dengan mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan dan analisis yang dilakukan serta berbagai faktor yang mempengaruhi nilai pasar properti, maka menurut pendapat kami, jumlah sebesar **Rp 418.289.300.000 (empat ratus delapan belas miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus ribu Rupiah)** merupakan nilai pasar dari Aset GIAA, sesuai dengan Objek Penilaian yang telah dinyatakan di atas yang dinilai per tanggal 30 Juni 2024.

B. Ringkasan Kewajaran Rencana Inbreng

Perseroan telah menunjuk FRR, sesuai Surat Perjanjian Kerja No. FR/PB.24.07.0014 tanggal 9 Agustus 2024 sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi.

FRR adalah KJPP resmi dengan Surat Izin Usaha KJPP dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 2.12.00100 sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 102/KM.1/2012 tanggal 8 Februari 2012, dengan Ir. Fuadah, M. Ec.Dev., MAPPI (*Cert.*) sebagai penanggung jawab dengan Izin Penilai Publik No. PB-1.08.00066 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi di Pasar Modal No. STTD.PPB-35/PM.2/2018.

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi sebagaimana dituangkan dalam Laporan No. File: 00294/2.0100-00/BS/05/0066/1/IX/2024 tanggal 5 September 2024.

1. Pihak-Pihak yang Melakukan Transaksi

a. Perseroan

Bidang Usaha : Perawatan pesawat terbang

Alamat : Lantai 2, Lobby Selatan, Hanggar 4 PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. Area Perkantoran Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Tangerang 15125.

b. GIAA

Bidang Usaha : Transportasi udara

Alamat : Gedung Manajemen Garuda Indonesia, Garuda City Area Perkantoran Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta Cengkareng 19120.

GIAA selaku pengendali Perseroan, dengan kepemilikan saat ini sebesar 89,1% (delapan puluh sembilan koma satu persen) sehingga terdapat hubungan Afiliasi antara GIAA dan Perseroan.

2. Objek Transaksi

Objek analisis adalah rencana Perseroan untuk menerima pengalihan aset dari GIAA dalam rangka penyeteroran modal dalam bentuk selain uang (*inbreng*) kepada Perseroan sehubungan dengan Rencana PMHMETD.

Objek dari Rencana Inbreng adalah Aset GIAA.

3. Tanggal Pendapat Kewajaran

Tanggal pendapat kewajaran dalam penugasan ini adalah per 30 Juni 2024.

4. Maksud dan Tujuan Pemberian Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan dari penugasan ini adalah untuk memberikan pendapat atas kewajaran Rencana Transaksi berupa pengalihan kepemilikan Aset GIAA dengan mekanisme penerbitan saham oleh Perseroan kepada GIAA dalam rangka penyeteroran modal dalam bentuk selain uang (*inbreng*) kepada Perseroan sehubungan dengan Rencana PMHMETD.

5. Sifat Rencana Transaksi dan Keterkaitan dengan Peraturan OJK

Rencana Inbreng sebesar Rp418.289.300.000 (empat ratus delapan belas miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus ribu Rupiah) setara dengan 6,02% (enam koma nol dua persen) dari total aset Perseroan per 30 Juni 2024, dengan demikian nilai transaksi tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset Perseroan, sehingga transaksi dikategorikan bukan Transaksi Material sebagaimana yang tertuang pada Pasal 3 ayat (3) POJK 17/2020.

GIAA selaku pengendali Perseroan, dengan kepemilikan saat ini sebesar 89,1% (delapan puluh sembilan koma satu persen). Dengan demikian, Perseroan dan GIAA merupakan perusahaan terafiliasi sehingga transaksi yang dilakukan dikategorikan sebagai Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Berdasarkan keterangan manajemen, Transaksi Afiliasi tersebut tidak memiliki benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

6. Metodologi Analisis Kewajaran Transaksi

Dalam melakukan analisis kewajaran rencana transaksi, kami menggunakan metode analisis berupa (i) analisis transaksi, (ii) analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Transaksi, (iii) analisis atas kewajaran nilai transaksi, dan (iv) analisis atas faktor lain yang relevan.

a. Analisis Transaksi

- i. Pihak-pihak yang terlibat dalam rencana transaksi adalah Perseroan dan GIAA selaku pengendali Perseroan, dengan kepemilikan saat ini sebesar 89,1% (delapan puluh sembilan koma satu persen) dan objek yang akan ditransaksikan adalah *inbreng* Aset GIAA dalam rangka penyetoran modal dalam bentuk selain uang kepada Perseroan.
- ii. Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi namun tidak dikategorikan sebagai Transaksi Material.
- iii. Transaksi ini tidak memiliki benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

b. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif

Pertimbangan bisnis dan manfaat transaksi bagi Perseroan adalah:

- i. Perseroan akan lebih fleksibel dalam penggunaan, perbaikan, dan pengelolaan aset yang terkait dengan kegiatan usaha dan pendukungnya;
- ii. Perseroan dapat melakukan optimalisasi aset yang mendukung pengembangan kegiatan usaha;
- iii. adanya potensi penambahan dana dari penerbitan saham yang dapat digunakan untuk penambahan modal kerja (*working capital*); dan
- iv. adanya penghematan yang muncul dari pembayaran biaya kontribusi penggunaan Aset GIAA yang sebelumnya disewa oleh Perseroan.

Seiring dengan terus meningkatnya industri penerbangan, pasar perawatan pesawat diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan berkelanjutan, didorong oleh keharusan untuk memastikan keselamatan dalam menghadapi peningkatan penggunaan pesawat. Perseroan berupaya untuk memanfaatkan pertumbuhan industri penerbangan dengan terus memperluas cakupan wilayah penjualan, mempertahankan kualitas layanan, dan mencari peluang potensial lainnya untuk bertumbuh.

Mengacu pada Laporan Posisi Keuangan Proforma Konsolidasian Perseroan untuk periode 30 Juni 2024 yang diberikan oleh manajemen Perseroan, dampak keuangan atas Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

- i. Pada posisi aset lancar Perseroan, terdapat penambahan kas dan setara kas ini diakibatkan adanya penerimaan kas atas transaksi *rights issue* sebesar AS\$1.500.000 (satu juta lima ratus Dolar AS).

- ii. Aset tetap Perseroan mengalami peningkatan sebesar AS\$25.472.827 (dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tujuh Dolar AS). Peningkatan ini dikarenakan penerimaan atas aset *inbrent* oleh Perseroan.
- iii. Aset tidak lancar Perseroan berupa *right-of-use assets*, mengalami penurunan sebesar AS\$2.707.863 (dua juta tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus enam puluh tiga Dolar AS) yang disebabkan oleh adanya penurunan nilai atas aset hak sewa pada hanggar GIAA yang merupakan bagian dari aset yang diinbrentkan.
- iv. Pada sisi kewajiban atau liabilitas Perseroan, terdapat penurunan nilai atas liabilitas sewa pada hanggar GIAA sebesar AS\$3.235.921 (tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus dua puluh satu Dolar AS).
- v. Ekuitas Perseroan terdapat kenaikan sebesar AS\$27.500.885 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu delapan ratus delapan puluh lima Dolar AS) dampak keuangan dari transaksi yang dilakukan.

c. Analisis Kewajaran Nilai Transaksi

- i. Analisa kewajaran nilai pasar aset dengan nilai transaksi dalam transaksi dilakukan dengan cara membandingkan nilai pasar aset yang akan diinbrentkan dengan nilai Rencana Transaksi. Berdasarkan perhitungan analisis kewajaran nilai transaksi, dimana nilai pasar aset *inbrent* adalah sama dengan nilai Rencana Transaksi, sehingga masih berada pada batas kewajaran +/- 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai pasar.
- ii. Dalam rangka PMHMTED ini Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 11.736.512.323 (sebelas miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh tiga) lembar saham.
- iii. Analisa kewajaran transaksi juga dilakukan dengan cara menghitung kewajaran perbedaan nilai teoritis transaksi dengan penilaian aset *inbrent*. Berdasarkan laporan penilaian ekuitas dari KJPP Fuadah Rudi dan Rekan No. 00293/2.0100-00/BS/05/0066/1/IX/2024 tanggal 5 September 2024, diperoleh nilai pasar ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp1.022.306.000.000 (satu triliun dua puluh dua miliar tiga ratus enam juta rupiah), didapat perhitungan nilai teoritis transaksi sebesar Rp424.949.400.000 (empat ratus dua puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah). Sedangkan nilai Rencana Inbrent sebesar Rp418.289.300.000 (empat ratus delapan belas miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah). Perhitungan kewajaran perbedaan nilai teoritis transaksi dengan penilaian aset *inbrent* masih berada pada batas kewajaran +/- 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai pasar.

d. Analisis atas Faktor Lain yang Relevan

Analisis inkremental dilakukan dengan melihat kontribusi nilai tambah terhadap Perseroan dari transaksi yang dilakukan. Inkremental atas Rencana Transaksi tercermin pada peningkatan aset Perseroan, yang bersumber dari penerimaan Aset GIAA. Sejalan dengan peningkatan aset, ekuitas Perseroan meningkat akibat penambahan modal dalam bentuk *inbrent*. Perseroan diproyeksikan mengalami peningkatan penjualan dan laba, peningkatan penjualan akibat atas *warehousing* aset *inbrent*, serta penurunan biaya dikarenakan pengurangan *expense* atas aset hak guna (*Right Of Use-ROU*) aset *inbrent* sebelumnya dan *gain* atas *net off lease liabilities* dan ROU.

7. Asumsi dan Kondisi Pembatas

- a. Laporan penilaian pendapat kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. Penilai bisnis telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses penilaian/pendapat kewajaran, namun penilai tidak meneliti semua hal yang menyangkut keabsahan atas dokumen-dokumen legalitas, kami asumsikan semua dokumen legal tersebut adalah sah dari aspek hukum.
- c. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- d. Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang disiapkan oleh manajemen Perseroan dengan melakukan penyesuaian untuk mencerminkan kewajaran proyeksi dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan isi laporan pendapat kewajaran ini.
- f. Penilai ingin menekankan bahwa hasil kajian, analisis, serta tanggung jawab kami secara khusus hanya terbatas pada aspek nilai atas obyek penilaian, di luar dari aspek perpajakan dan hukum karena hal tersebut berada di luar lingkup penugasan.
- g. Penyusunan laporan pendapat kewajaran ini berdasarkan kondisi pasar dan kondisi perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal efektif penilaian.
- h. Terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi yang akan dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur dan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen yang terkait dengan Rencana Transaksi.
- i. Tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran dari tanggal penerbitan laporan sampai dengan tanggal terlaksananya transaksi.
- j. Laporan pendapat kewajaran ini terbuka untuk publik.
- k. Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian/transaksi dari pemberi tugas.

8. Kesimpulan Pendapat Kewajaran

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi yang dilakukan meliputi (i) analisis transaksi, (ii) analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Transaksi, (iii) analisis atas kewajaran nilai transaksi, dan (iv) analisis atas faktor lain yang relevan, maka kami berpendapat, Rencana Transaksi berupa pengalihan kepemilikan Aset GIAA dengan mekanisme penerbitan saham oleh Perseroan kepada GIAA dalam rangka penyetoran modal dalam bentuk selain uang (*inbreng*) kepada Perseroan sehubungan dengan Rencana PMHMETD adalah **wajar**.

PIHAK INDEPENDEN YANG TERLIBAT DALAM RENCANA TRANSAKSI

Pihak independen yang terlibat dalam Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

1. Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan (PWC), selaku akuntan publik yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2024;

2. KJPP Fuadah, Rudi dan Rekan, selaku penilai independen untuk melakukan penilaian atas Aset GIAA serta memberikan pendapat kewajaran atas Rencana PMHMETD;
3. TnP Law Firm, selaku konsultan hukum yang memberikan nasihat hukum kepada Perseroan terkait Rencana Transaksi;
4. Kantor Notaris Shanti Indah Lestari, selaku notaris yang menyiapkan dan membuatkan akta-akta berita acara RUPSLB Perseroan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Rencana Transaksi; dan
5. PT Datindo Entrycom, selaku BAE yang melaksanakan administrasi saham dalam Rencana PMHMETD.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan untuk menyetujui usulan Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini. Dalam memberikan rekomendasi tersebut kepada pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah mempertimbangkan manfaat dan dampak keuangan dari Rencana Transaksi. Oleh karena itu, Direksi dan Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa pelaksanaan usulan Rencana Transaksi merupakan pilihan yang terbaik saat ini bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham Perseroan.

RUPSLB

Untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan di atas akan dimintakan persetujuan pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 23 September 2024 pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub-rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di BEI pada tanggal 23 September 2024.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan:

| Peristiwa | Tanggal |
|--|-------------------|
| Pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai mata acara RUPSLB | 2 September 2024 |
| Pengumuman kepada pemegang saham Perseroan mengenai RUPSLB | 9 September 2024 |
| Keterbukaan Informasi mengenai PMHMETD | 9 September 2024 |
| <i>Recording date</i> DPS Perseroan | 23 September 2024 |
| Pemanggilan RUPSLB | 24 September 2024 |
| RUPSLB | 16 Oktober 2024 |
| Pengumuman hasil ringkasan RUPSLB | 18 Oktober 2024 |

Perseroan akan meminta persetujuan dari RUPSLB dengan memperhatikan ketentuan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020, untuk melakukan PMHMETD sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan PMHMETD, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
 Lantai 2, Lobby Selatan Hanggar 4 PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
 Area Perkantoran Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta
 Tangerang 15125, Indonesia
 Telp.: (021) 550 8717

Fax.: (021) 550 10461
Situs web: www.gmf-aeroasia.co.id
E-mail corporate.secretary@gmf-aeroasia.co.id

Tangerang, 9 September 2024
Direksi